

PENDAFTARAN BEASISWA PEMPROV SULBAR DIBUKA, SIAPKAN RATUSAN KUOTA UNTUK MAHASISWA S1, S2 DAN S3



iStock

Kabar menggembirakan bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 di Sulbar, pemerintah provinsi Sulbar telah membuka pendaftaran Beasiswa, dibuka mulai 1 September hingga 30 September 2024. Pendaftaran untuk fasilitas ini mula dibuka 1 September 2024. Diperuntukkan bagi masyarakat umum yang berstatus sebagai mahasiswa. Beasiswa ini diperuntukkan bagi putra-putri Sulbar yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Adapun jenis beasiswa yang tersedia yakni, Beasiswa Prestasi Akademik, Beasiswa Prestasi Non-Akademi, Beasiswa Tidak Mampu, Beasiswa Kepemimpinan Muda.

Adapun syarat umum bagi mahasiswa umum adalah, Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dan rekomendasi dari perguruan tinggi, Tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari sumber lain baik dari Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pemerintah Negara lain, maupun swasta dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000, Tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,-.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, Arianto mengatakan, Pendaftaran, Pemberkasan hingga Seleksi Beasiswa Mahasiswa Umum dilaksanakan melalui Aplikasi Beasiswa Pemprov Sulbar. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman website: beasiswa.sulbarprov.go.id. Aplikasi Beasiswa Pemprov Sulbar ini akan menampilkan semua kategori beasiswa yang dapat didaftar, yang dipisahkan menurut jenis dan jenjang beasiswa yang tersedia. Arianto mengatakan bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan harus dilengkapi karena menjadi alat untuk seleksi dan verifikasi oleh Tim Verifikator pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Informasi pendukung lainnya akan di-unggah pada website dan media sosial Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Website :

<https://biropemkesra.sulbarprov.go.id/> Youtube: Biro Pemerintahan Dan Kesra Sulbar – YouTube Instagram: Official Account Biro Pemerintahan-Kesra Sulbar (@biropemkesrasulbar) • Instagram photos and videos.

Arianto juga menjelaskan, setiap mahasiswa hanya dapat memilih salah satu jenis beasiswa yang tersedia. Pemohon beasiswa sudah dapat membuat akun di Aplikasi Beasiswa Pemprov Sulbar, namun baru dapat memilih jenis beasiswa yang tersedia pada 1 September 2024. Dia mengaku, khusus bagi pendaftar umum terakomodir melalui Biro Kesra Pemprov Sulbar, untuk ASN melalui BKD Pemprov Sulbar, sementara untuk guru dan tenaga guru honorer melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.

Arianto menyebutkan bahwa Kalau umum yang di Kesra sekitar 800 lebih. Untuk proses seleksi bagi umum, tahap awal melalui verifikasi melalui sistem aplikasi. Ketika tahap pemberkasan ini pendaftar akan ditolaj jika tidak memenuhi syarat. Kedua, jika dinyatakan lulus untuk pemberkasan, selanjutnya ditentukan melalui Komite Beasiswa yang terdiri dari Gubernur Sulbar, Diknas, BKD, Inspektorat dan unsur pendidikan.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/09/01/pendaftaran-beasiswa-pemprov-sulbar-dibuka-siapkan-ratusan-kuota-untuk-mahasiswa-s1s2-dan-s3/>, Pendaftaran Beasiswa Pemprov Sulbar Dibuka, Siapkan Ratusan Kuota untuk Mahasiswa S1, S2 dan S3, 1 September 2024;
2. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/08/31/pemprov-sulbar-buka-pendaftaran-beasiswa-mulai-1-september-2024/>, Pemprov Sulbar Buka Pendaftaran Beasiswa Mulai 1 September 2024;
3. <https://mekora.id/pemprov-sulbar-buka-beasiswa-untuk-mahasiswa-cek-syarat-dan-linknya/>, Pemprov Sulbar Buka Beasiswa untuk Mahasiswa, Cek Syarat dan Linknya!, 31 Agustus 2024;
4. <https://sulbarpedia.com/pemprov-sulbar-buka-pendaftaran-4-kategori-beasiswa-untuk-mahasiswa-cek-syaratnya/#>, Pemprov Sulbar Buka Pendaftaran 4 Kategori Beasiswa untuk Mahasiswa, Cek Syaratnya!, 31 Agustus 2024;
5. <https://mattanews.co/pemprov-sulbar-akan-buka-pendaftaran-beasiswa-bagi-mahasiswa-umum-1-september-2024-ini-beasiswa-yang-tersedia/>, Pemprov Sulbar Akan Buka Pendaftaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Umum 1 September 2024, Ini Beasiswa yang Tersedia, 31 Agustus 2024;
6. <https://sulbarpos.com/jangan-lewatkan-pemprov-sulbar-buka-beasiswa-khusus-bagi-mahasiswa-sulbar-dengan-4-pilihan-kategori/>, Jangan Lewatkan! Pemprov Sulbar Buka Beasiswa Khusus bagi Mahasiswa Sulbar dengan 4 Pilihan Kategori, 31 Agustus 2024;

7. <https://sulbar.rakyat.news/read/107053/pemprov-sulbar-buka-beasiswa-mahasiswa-umum-pendaftaran-dimulai-1-september-2024>, Pemprov Sulbar Buka Beasiswa Mahasiswa Umum, Pendaftaran Dimulai 1 September 2024, 31 Agustus 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa, pada Pasal 1 angka 7, maka Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan dan/atau pembiayaan pribadi yang diberikan kepada perorangan peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur tersebut, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Beasiswa Berprestasi, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan;
 - b. Beasiswa Tidak Mampu, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik dalam keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya;
 - c. Beasiswa Guru Non ASN, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada Guru yang terdiri dari Guru Honorer atau sebutan lainnya yang bertugas pada SMA/SMK/MA/SLB yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. Beasiswa Kedinasan, adalah dukungan pembiayaan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi peserta didik kedinasan;
 - e. Beasiswa ASN, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan;
 - f. Beasiswa Pengabdian Masyarakat, diberikan kepada:
 - 1) Pemuka Agama;
 - 2) Perangkat Desa;
 - 3) Budayawan;Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan;
 - g. Beasiswa Kepemimpinan Muda, diberikan kepada:
 - 1) Ketua Organisasi Siswa;
 - 2) Ketua Organisasi Mahasiswa; dan

- 3) Ketua Organisasi Kepemudaan;
- h. Penghargaan Gubernur, diberikan kepada peserta didik dengan persyaratan:
 - 1) penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
 - 2) mendapatkan penunjukan langsung dari Gubernur, wakil gubernur dan/atau sekretaris daerah;
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan, dengan ketentuan:
 - 1) untuk gubernur paling banyak 24 (dua puluh empat) orang dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) untuk wakil gubernur paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) untuk sekretaris daerah paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tahun.
3. Sesuai Peraturan Gubernur tersebut, pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Beasiswa Berprestasi jenjang Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi diberikan kepada Peserta Didik berprestasi akademik; dan Peserta Didik berprestasi non akademik.
Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi akademik meliputi:
 - a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester III (tiga) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
 - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1) dekan, pada universitas atau institut;
 - 2) ketua, pada sekolah tinggi; atau
 - d. akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi dalam daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar daerah, dibuktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
 - e. memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3.75 (tiga koma tujuh lima), dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
 - g. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.
4. Berdasarkan Peraturan tersebut, pada Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi non akademik di atas, meliputi:
 - a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester III (tiga) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
 - c. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1) dekan, pada universitas atau institut;

- 2) ketua, pada sekolah tinggi; atau
 - 3) direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- d. akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi dalam daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar daerah, dibuktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
 - e. memiliki prestasi non akademik yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau provinsi, kementerian/lembaga, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi, antara lain:
 - 1) bidang olahraga;
 - 2) bidang keagamaan;
 - 3) bidang seni dan budaya;
 - 4) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 5) bidang non akademik lainnya;
 dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - g. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.
5. Berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa persyaratan penerima Beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan diploma, dan sarjana, meliputi:
- a. penduduk Sulawesi Barat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. telah menjalani pendidikan sekurang-kurangnya semester I (satu) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
 - c. akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi di dalam Daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi program studi;
 - d. rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
 - 1) dekan, pada universitas atau institut;
 - 2) ketua, pada sekolah tinggi; atau
 - 3) direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - e. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;

- f. Peserta Didik atau orang tua Peserta Didik terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
1. data terpadu kesejahteraan sosial;
 2. program keluarga harapan;
 3. program jaminan kesehatan masyarakat;
 4. program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
 5. program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
- g. dalam hal orang tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.
6. Berdasarkan Peraturan tersebut, pada Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa Beasiswa Kepemimpinan Muda diberikan kepada:
- a. Ketua Organisasi Siswa;
 - b. Ketua Organisasi Mahasiswa; dan
 - c. Ketua Organisasi Kepemudaan.
- Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.
7. Persyaratan penerima Beasiswa Organisasi Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Terdaftar sebagai peserta Didik di daerah; dan
 - b. sedang menjabat sebagai ketua organisasi intra sekolah; dan
 - c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- Persyaratan penerima Beasiswa Organisasi Mahasiswa meliputi:
- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. sedang menjabat sebagai ketua organisasi atau ketua badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas atau nama lainnya;
 - c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

d. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.

Persyaratan penerima Beasiswa Organisasi Kepemudaan meliputi:

- a. penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. sedang menjabat sebagai ketua organisasi kepemudaan;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.